



PUTUSAN

Nomor 458/Pid.Sus/2023/PN.Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : ANDRE KURNIAWAN
Tempat lahir : Banyuwangi
Umur/tanggal lahir : 26 tahun/23 Desember 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl Gajah Mada No. - , Kelurahan Mojopanggung, RT. 06/RW. 03, Kecamatan Giri, Kabupaten Banyuwangi
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum bekerja

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 20 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

- Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 08 September 2023;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 09 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023;
- Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023;
- Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 05 Desember 2023;
- Majelis Hakim sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi sejak tanggal 23 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum SALEH, SH. dan NIKEN RETNO DWI RIMBAWATI, SH., Para Advokat dari Kantor "Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum (LKBH) Universitas 17 Agustus 1945 BANYUWANGI" yang



Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2023/PN.Byw

28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beralamat di Jalan Adi Sucipto No. 26, Tamanbaru, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukkan Nomor 458/Pid.Sus/2023/PN Byw tanggal 05 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 458/Pid.Sus/2023/PN.Byw tanggal 23 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 458/Pid.Sus/2023/PN.Byw tanggal 23 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ANDRE KURNIAWAN** bersalah melakukan tindak pidana "**Mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 435 jo pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) UU RI Nomor : 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sebagaimana dalam surat dakwaan Kesatu**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ANDRE KURNIAWAN** dengan pidana penjara selama : 1 (SATU) TAHUN 8 (DELAPAN) BULAN dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan **barang bukti** berupa : 1 (satu) klip plastik yang berisi 9 (sembilan) butir Pil Trihexyphenidyl (Trex), 28 (dua puluh delapan) klip plastik yang berisi masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir Pil Trihexyphenidyl (Trex), dan 1 (satu) klip plastik yang berisi 6 (enam) butir Pil Trihexyphenidyl (Trex), 3 (tiga) bungkus kosong Rokok "SURYA", 1 (satu) bendel/bungkus klip plastik kosong, dan 1 (satu) unit HP OPPO A16K warna Putih chasing HP warna Hitam dengan Nomor Simcard 083827665563 dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan Uang tunai sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar terdakwa, jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya ia dibebani membayar **biaya perkara** sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);



Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keadilan dan keringanan hukuman karena selama proses penyidikan hingga di persidangan Terdakwa bersikap sopan, kooperatif, tidak menghalangi proses penyidikan maupun persidangan. Terdakwa belum pernah dihukum dan masih bisa mendapatkan pembinaan supaya menjadi pribadi yang lebih baik lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PRINT-2893/M.5.21.3/Enz.2/11/2023 tanggal 23 November 2023 sebagai berikut :

KESATU

Bawa ia terdakwa ANDRE KURNIAWAN, pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira jam 23.00 WIB, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2023, bertempat di Rumah terdakwa Jl Gajah Mada No. – Kelurahan Mojopanggung RT. 06 RW. 03 Kecamatan Giri Kabupaten Banyuwangi, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3), yang dilakukan dengan cara : sebelumnya terdakwa membeli pil Trihexyphenidyl (Trex) dari PEPENG (Belum tertangkap/DPO), 100 (seratus) butir Pil trex seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Pil Trex tersebut dijual lagi diantaranya kepada JULIAN ZORDY sebanyak 10 (sepuluh) butir Pil Trex dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), sehingga terdakwa mendapat upah/keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per-100 butirnya, waktu dilakukan penggeledahan barang bukti yang berhasil di lakukan penyitaan berupa : 286 (dua ratus delapan puluh enam) butir Pil Trex yang ada di dalam 3 (tiga) bungkus Rokok "SURYA", Uang tunai sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP OPPO A16K warna Putih chasing HP warna Hitam dengan Nomor Simcard 083827665563, waktu di interogasi terdakwa mengakui perbuatannya,

+

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2023/PN.Byw

✓
J.W.



terdakwa mengatakan Pil Trex tidak ada kemasan dan tidak ada ijin edarnya, selanjutnya terdakwa dan barang bukti diserahkan ke Penyidik Polsek Banyuwangi, setelah barang bukti dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Kriminalistik ternyata Obat Trex tersebut adalah termasuk Obat Keras dan perolehannya/peredarannya harus dilengkapi dengan Resep dokter dan Ijin edar;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 jo pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) UU RI Nomor : 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

A T A U

KEDUA

Bawa ia terdakwa ANDRE KURNIAWAN, pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira jam 23.00 WIB, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2023, bertempat di Rumah terdakwa Jl Gajah Mada No. – Kelurahan Mojopanggung RT. 06 RW. 03 Kecamatan Giri Kabupaten Banyuwangi, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1), yang dilakukan dengan cara : sebelumnya terdakwa membeli pil Trihexyphenidyl (Trex) dari PEPENG (Belum tertangkap/DPO), 100 (seratus) butir Pil trex seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Pil Trex tersebut dijual lagi diantaranya kepada JULIAN ZORDY sebanyak 10 (sepuluh) butir Pil Trex dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), sehingga terdakwa mendapat upah/keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per 100 butirnya, waktu dilakukan penggeledahan barang bukti yang berhasil dilakukan penyitaan berupa : 286 (dua ratus delapan puluh enam) butir Pil Trex yang ada di dalam 3 (tiga) bungkus Rokok "SURYA", Uang tunai sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP OPPO A16K warna Putih chasing HP warna Hitam dengan Nomor Simcard 083827665563, waktu di interrogasi terdakwa mengakui perbuatannya dan mengatakan Pil Trex tersebut tidak ada Resep dokternya, dan terdakwa bukan tenaga kefarmasian maupun Toko Obat yang memiliki kewenangan untuk menyimpan maupun melakukan peredaran sediaan farmasi/Obat keras, selanjutnya terdakwa dan barang bukti diserahkan ke Penyidik Polsek Banyuwangi, setelah barang bukti dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Kriminalistik ternyata Obat Trex

+

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2023/PN.Byw

7

Ria

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut adalah termasuk Obat Keras dan perolehannya/peredarannya harus dilengkapi dengan Resep dokter dan Perijinan Berusaha;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 ayat (1) dan (2) jo pasal 145 ayat (1) UU RI Nomor : 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi HENDRI KURNIAWAN, SH. dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023, sekira jam 23.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa di JL. Gajah Mada, Kelurahan Mojopanggung, RT. 06/RW. 03, Kecamatan Giri, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah Terdakwa telah mengedarkan pil Trihexyphenidil (Trex);
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan saksi satutim yaitu saksi A'AN TRI BUDI AGUNG;
- Bahwa sebelumnya saksi mendapatkan imformasi dari masyarakat bahwa di daerah Stadion Diponegoro Banyuwangi sering dipakai minuman keras dan obat-obatan terlarang;
- Bahwa atas informasi tersebut kemudian dilakukan penyelidikan, ternyata informasi tersebut benar, dan dari kejadian tersebut berhasil diamankan JULIAN ZORDY yang sedang membawa pil Trex sebanyak 9 (sembilan) butir;
- Bahwa sewaktu di interogasi, JULIAN ZORDY mengatakan kalau pil Trex tersebut didapat membeli dari Terdakwa;
- Bahwa atas informasi tersebut lalu Terdakwa di amankan dan di interogasi, ketika di interogasi Terdakwa menerangkan bahwa pil Trex didapat membeli dari PEPENG (DPO) dengan harga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per-100 (serratus) butir pil Trex, kemudian pil Trex tersebut dijual lagi diantaranya kepada JULIAN ZORDY;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan pada saat penangkapan Terdakwa berupa : 286 (dua ratus delapan puluh enam) butir pil Trex yang ada di dalam 3 (tiga) bungkus rokok "SURYA", uang tunai sebesar Rp.

+

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2023/PN.Byw

✓

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP OPPO A16K warna putih chasing HP warna Hitam dengan Nomor Simcard 083827665563;

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) adalah hasil penjualan pil Trex, sedangkan barang bukti HP ketika dibuka berisi chat antara Terdakwa dengan JULIAN ZORDY;
- Bahwa Terdakwa bukan dokter maupun apoteker yang menjual obat/Pil;
- Bahwa pil Trex yang disita dari Terdakwa tidak ada kemasannya dan tidak ada ijin edarnya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan ke persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada yang tidak benar yaitu :

- Bahwa barang bukti uang tunai sebesar Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) bukan hasil penjualan pil Trex semua, tetapi sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) adalah uang istri Terdakwa, sedangkan hasil penjualan pil Trex hanya sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Atas sanggahan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi A'AN TRI BUDI AGUNG dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023, sekira jam 23.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa di JL. Gajah Mada, Kelurahan Mojopanggung, RT. 06/RW. 03, Kecamatan Giri, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah Terdakwa telah mengedarkan pil Trihexyphenidil (Trex);
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan saksi satu tim yaitu saksi HENDRI KURNIAWAN, SH.;
- Bahwa sebelumnya saksi mendapatkan imformasi dari masyarakat bahwa di daerah Stadion Diponegoro Banyuwangi sering dipakai minuman keras dan obat-obatan terlarang;
- Bahwa atas informasi tersebut kemudian dilakukan penyelidikan, ternyata

+

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2023/PN.Byw

7
8e

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



informasi tersebut benar, dan dari kejadian tersebut berhasil diamankan JULIAN ZORDY yang sedang membawa pil Trex sebanyak 9 (sembilan) butir;

- Bahwa sewaktu di interogasi, JULIAN ZORDY mengatakan kalau pil Trex tersebut didapat membeli dari Terdakwa;
- Bahwa atas informasi tersebut lalu Terdakwa di amankan dan di interogasi, ketika di interogasi Terdakwa menerangkan bahwa pil Trex didapat membeli dari PEPENG (DPO) dengan harga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per-100 (serratus) butir pil Trex, kemudian pil Trex tersebut dijual lagi diantaranya kepada JULIAN ZORDY;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan pada saat penangkapan Terdakwa berupa : 286 (dua ratus delapan puluh enam) butir pil Trex yang ada di dalam 3 (tiga) bungkus rokok "SURYA", uang tunai sebesar Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP OPPO A16K warna putih chasing HP warna Hitam dengan Nomor Simcard 083827665563;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) adalah hasil penjualan pil Trex, sedangkan barang bukti HP ketika dibuka berisi chat antara Terdakwa dengan JULIAN ZORDY;
- Bahwa Terdakwa bukan dokter maupun apoteker yang menjual obat/Pil;
- Bahwa pil Trex yang disita dari Terdakwa tidak ada kemasannya dan tidak ada ijin edarnya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan ke persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada yang tidak benar yaitu :

- Bahwa barang bukti uang tunai sebesar Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) bukan hasil penjualan pil Trex semua, tetapi sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) adalah uang istri Terdakwa, sedangkan hasil penjualan pil Trex hanya sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Atas sanggahan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut :



- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB : 06633/NOF/2023 tanggal 30 Agustus 2023 yang di tandatangani oleh DYAN VICKY SANDHI, S.Si, dengan kesimpulan : barang bukti dengan Nomor : 24424/2023/NOF dan 24425/2023/NOF seperti tersebut dalam lampiran (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap oleh petugas pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023, sekira jam 23.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa di JL. Gajah Mada, Kelurahan Mojopanggung, RT. 06/RW. 03, Kecamatan Giri, Kabupaten Banyuwangi, karena telah mengedarkan pil Trihexyphenidyl (Trex);
- Bahwa Terdakwa membeli pil Trihexyphenidyl (Trex) dari PEPENG sebanyak 5 (lima) box, masing-masing berisi 100 (seratus) butir pil trex seharga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per-100 (seratus) butirnya;
- Bahwa kemudian pil Trex tersebut dijual lagi diantaranya kepada JULIAN ZORDY sebanyak 10 (sepuluh) butir pil Trex dengan harga Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapat upah/keuntungan sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per-100 butirnya;
- Bahwa barang bukti yang berhasil di sita berupa : 286 (dua ratus delapan puluh enam) butir pil Trex yang ada didalam 3 (tiga) bungkus rokok "SURYA", uang tunai sebesar Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP OPPO A16K warna putih, chasing HP warna Hitam, dengan Nomor Simcard 083827665563;
- Bahwa barang bukti HP dipakai Terdakwa untuk komunikasi/chat dengan JULIAN ZORDY, sedangkan uang tunai sebesar Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) bukan hasil penjualan pil Trex semua, tetapi sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) adalah uang istri Terdakwa, sedangkan hasil penjualan pil Trex hanya sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa pil Trex yang disita dari Terdakwa tidak ada kemasan dan tidak ada ijin edarnya;
- Bahwa Terdakwa bukan apoteker, bukan petugas farmasi, dan bukan pemilik toko obat;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan ke

+

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2023/PN.Byw

2
See

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan;

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) klip plastik yang berisi 9 (sembilan) butir pil Trihexyphenidyl (Trex);
- 28 (dua puluh delapan) klip plastik yang berisi masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil Trihexyphenidyl (Trex), dan 1 (satu) klip plastik yang berisi 6 (enam) butir pil Trihexyphenidyl (Trex);
- 3 (tiga) bungkus kosong rokok "SURYA";
- 1 (satu) bendel/bungkus klip plastik kosong;
- 1 (satu) unit HP OPPO A16K warna putih chasing HP warna hitam dengan Nomor Simcard 083827665563;
- Uang tunai sebesar Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023, sekira jam 23.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa di JL. Gajah Mada, Kelurahan Mojopanggung, RT. 06/RW. 03, Kecamatan Giri, Kabupaten Banyuwangi, karena telah mengedarkan pil Trihexyphenidyl (Trex);
- Bahwa awalnya petugas mendapatkan informasi dari masyarakat kalau di daerah Stadion Diponegoro Banyuwangi sering dipakai minum-minuman keras dan obat-obatan terlarang. Atas informasi tersebut kemudian dilakukan penyelidikan, ternyata informasi tersebut benar, dan dari kejadian tersebut berhasil diamankan JULIAN ZORDY yang sedang membawa pil Trex sebanyak 9 (sembilan) butir;
- Bahwa sewaktu di interrogasi, JULIAN ZORDY mengatakan kalau pil Trex tersebut didapat membeli dari Terdakwa;
- Bahwa atas informasi tersebut lalu Terdakwa di amankan dan di interrogasi, ketika di interrogasi Terdakwa menerangkan bahwa pil Trex tersebut didapat membeli dari PEPENG dengan harga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per-100 (seratus) butir pil Trex, kemudian pil Trex tersebut dijual

H

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2023/PN.Byw

2
Se

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lagi diantaranya kepada JULIAN ZORDY sebanyak 10 (sepuluh) butir pil Trex dengan harga Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mendapat upah/keuntungan sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per-100 (seratus) butirnya;
- Bahwa barang bukti yang berhasil di sita berupa : 286 (dua ratus delapan puluh enam) butir pil Trex yang ada didalam 3 (tiga) bungkus rokok "SURYA", uang tunai sebesar Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP OPPO A16K warna putih, chasing HP warna Hitam, dengan Nomor Simcard 083827665563;
- Bahwa barang bukti HP dipakai Terdakwa untuk komunikasi/chat dengan JULIAN ZORDY, sedangkan uang tunai sebesar Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) bukan hasil penjualan pil Trex semua, tetapi sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) adalah uang istri Terdakwa, sedangkan hasil penjualan pil Trex hanya sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa pil Trex yang disita dari Terdakwa tidak ada kemasan dan tidak ada ijin edarnya;
- Bahwa Terdakwa bukan apoteker, bukan petugas farmasi, dan bukan pemilik toko obat;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB : 06633/NOF/2023 tanggal 30 Agustus 2023 yang di tandatangani oleh DYAN VICKY SANDHI, S.Si, dengan kesimpulan : barang bukti dengan Nomor : 24424/2023/NOF dan 24425/2023/NOF seperti tersebut dalam lampiran (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu Pasal 435 Jo. Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;



2. Memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap orang:

Menimbang bahwa sampai saat ini dalam praktik penegakan hukum di pengadilan masih menjadi perdebatan yuridis, apakah "barangsiapa" atau dalam hal ini "setiap orang" merupakan unsur atau bukan dalam suatu rumusan tindak pidana;

Menimbang bahwa terlepas dari perdebatan tersebut, perlu diuraikan bahwa yang dimaksud "setiap orang" dalam dalam Pasal 1 No. 37 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan adalah orang perseorangan, termasuk korporasi;

Menimbang bahwa dengan diajukannya ANDRE KURNIAWAN sebagai pribadi yang identitasnya sebagaimana dalam Surat Dakwaan dan dibenarkan oleh Terdakwa serta diperkuat pula oleh keterangan saksi-saksi, sehingga terbukti bahwa benar Terdakwalah orang yang dimaksudkan dalam dakwaan dimaksud dan berhubung dengan itu maka unsur "setiap orang" dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu:

Menimbang bahwa yang dimaksud "Sediaan Farmasi" disebutkan dalam Pasal 1 No. 12 UU Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen Kesehatan, dan obat kuasi. Sedangkan yang dimaksud "Alat Kesehatan" disebutkan dalam Pasal 1 No. 13 UU Nomor 17 Tahun 2023 adalah instrument, apparatus, mesin, peralatan implant, reagen dan kalibrator in vitro, perangkat lunak, serta material atau sejenisnya yang digunakan pada manusia untuk tujuan medis dan tidak mencapai kerja utama melalui proses farmakologi, imunologi, atau metabolisme;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif dalam arti dengan terbuktiya salah satu bagian dari unsur dimaksud, maka dinilai unsur tersebut telah terbukti;



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023, sekira jam 23.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa di JL. Gajah Mada, Kelurahan Mojopanggung, RT. 06/RW. 03, Kecamatan Giri, Kabupaten Banyuwangi, karena telah mengedarkan pil Trihexyphenidil (Trex). Pada saat ditangkap dan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa didapati barang bukti berupa : 286 (dua ratus delapan puluh enam) butir pil Trex yang ada didalam 3 (tiga) bungkus rokok "SURYA", uang tunai sebesar Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP OPPO A16K warna putih, chasing HP warna Hitam, dengan Nomor Simcard 083827665563, dan Terdakwa membenarkan serta mengakui barang-barang bukti tersebut;

Menimbang bahwa awalnya petugas mendapatkan informasi dari masyarakat kalau di daerah Stadion Diponegoro Banyuwangi sering dipakai minum-minuman keras dan obat-obatan terlarang. Atas informasi tersebut kemudian dilakukan penyelidikan, ternyata informasi tersebut benar, dan dari kejadian tersebut berhasil diamankan JULIAN ZORDY yang sedang membawa pil Trex sebanyak 9 (sembilan) butir. Sewaktu di interogasi, JULIAN ZORDY mengatakan kalau pil Trex tersebut didapat membeli dari Terdakwa. Bahwa dengan adanya keterangan dari JULIAN ZORDY tersebut lalu Terdakwa di amankan dan di interogasi, dan ketika di interogasi Terdakwa menerangkan bahwa pil Trex tersebut didapat membeli dari PEPENG dengan harga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per-100 (seratus) butir pil Trex, kemudian pil Trex tersebut dijual lagi diantaranya kepada JULIAN ZORDY sebanyak 10 (sepuluh) butir pil Trex dengan harga Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah). Sehingga Terdakwa mendapat upah/keuntungan sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per-100 (seratus) butirnya;

Menimbang bahwa Terdakwa memberikan keterangan kalau barang bukti HP dipakai Terdakwa untuk komunikasi/chat dengan JULIAN ZORDY, namun tidak benar kalau uang tunai sebesar Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) adalah hasil penjualan pil Trex semua, tetapi sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) adalah uang istri Terdakwa, sedangkan hasil penjualan pil Trex hanya sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), namun Terdakwa tidak dapat membuktikan bantahannya tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB : 06633/NOF/2023 tanggal 30 Agustus 2023 yang di tandatangani oleh DYAN VICKY SANDHI, S.Si, dengan kesimpulan : barang

F Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2023/PN.Byw
D S

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahlkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti dengan Nomor : 24424/2023/NOF dan 24425/2023/NOF seperti tersebut dalam lampiran (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifensidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras. Bawa Terdakwa menerangkan tidak mempunyai izin untuk mengedarkan pil Trihexyphenidil (Trex) tersebut, bukan seorang apoteker dan farmasi, maupun sebagai pemilik toko obat;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas maka unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 435 Jo. Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya pada intinya mohon keadilan dan keringanan hukuman dengan alasan selama proses penyidikan hingga di persidangan Terdakwa bersikap sopan, kooperatif, tidak menghalangi proses penyidikan maupun persidangan. Terdakwa belum pernah dihukum dan masih bisa mendapatkan pembinaan supaya menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Namun pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut sudah termasuk ke dalam bagian dari hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan yang nantinya menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam penjatuhan lamanya pidana bagi Terdakwa, selain itu dengan memperhatikan keadaan Terdakwa dan keluarganya serta akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuahkan nantinya cukup mempunyai efek jera dan dipandang adil bagi Terdakwa dan keluarganya, disamping rasa keadilan masyarakat juga terayomi. Oleh karena itu maka pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak perlu dipertimbangkan lebih terperinci lagi;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

f

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2023/PN.Byw

✓ Sia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) klip plastik yang berisi 9 (sembilan) butir pil Trihexyphenidyl (Trex);
- 28 (dua puluh delapan) klip plastik yang berisi masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil Trihexyphenidyl (Trex), dan 1 (satu) klip plastik yang berisi 6 (enam) butir pil Trihexyphenidyl (Trex);
- 3 (tiga) bungkus kosong rokok "SURYA";
- 1 (satu) bendel/bungkus klip plastik kosong;
- 1 (satu) unit HP OPPO A16K warna putih chasing HP warna hitam dengan Nomor Simcard 083827665563;

Dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

- Uang tunai sebesar Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan obat-obatan terlarang;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 435 Jo. Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ANDRE KURNIAWAN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah djalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) klip plastik yang berisi 9 (sembilan) butir pil Trihexyphenidyl (Trex);
 - 28 (dua puluh delapan) klip plastik yang berisi masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil Trihexyphenidyl (Trex), dan 1 (satu) klip plastik yang berisi 6 (enam) butir pil Trihexyphenidyl (Trex);
 - 3 (tiga) bungkus kosong rokok "SURYA";
 - 1 (satu) bendel/bungkus klip plastik kosong;
 - 1 (satu) unit HP OPPO A16K warna putih chasing HP warna hitam dengan Nomor Simcard 083827665563;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai sebesar Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- Dirampas untuk negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada hari SENIN, tanggal 08 Januari 2024, oleh KURNIA MUSTIKAWATI, SH., sebagai Hakim Ketua, PHILIP PANGALILA, SH., MH. dan YOGA PERDANA, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 09 Januari 2024, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Para Hakim Anggota, dengan dibantu oleh SLAMET SAFI'UDIN, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, serta dihadiri oleh HARI UTOMO, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

f

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2023/PN.Byw

d
B

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim-hakim anggota,

PHILIP PANGALILA, SH., MH.

Hakim Ketua,

KURNIA MUSTIKAWATI, SH.

YOGA PERDANA, SH.

Panitera Pengganti,

SLAMET SAFI'UDIN, SH.